



RENCANA STRATEGIS

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK (TAHUN 2020-2024)

KUBU RAYA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. RENSTRA STAKat 2020-2024 ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan dalam periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan pada Renstra 2017-2019 telah terlaksana dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan STAKat Negeri Pontianak, terutama dari segi peningkatan sarana prasarana. Sampai dengan tahun 2019, telah berhasil dibangun 1 gedung kuliah dan 2 asrama mahasiswa yang sangat diperlukan untuk proses pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak. Selain itu, ada peningkatan kualitas dalam pengelolaan anggaran yang ditunjukkan dengan peningkatan serapan anggaran, yang pada tahun 2017 hanya 63,12%, meningkat menjadi 88,12% pada tahun 2018 dan mencapai 98,08% pada tahun 2019.

Di sisi lain, ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, atau kegiatan yang targetnya belum tercapai yang mengindikasikan perlunya pembenahan di berbagai aspek. Salah satu kegiatan strategis yang belum mencapai target adalah peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Pada tahun 2019 semua program studi masih terakreditasi C, sementara institusi belum terakreditasi. Kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target tersebut akan direncanakan secara seksama di dalam Renstra STAKat Negeri Pontianak 2020-2024.

Informasi yang disajikan di dalam dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra STAKat Negeri Pontianak 2020-2024, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan untuk menyelaraskan Renstra Satker (STAKat Negeri Pontianak) dengan Renstra Eselon I (Direktorat Jenderal Bimas Katolik).

Pontianak, 14 Agustus 2020
Ketua STAKat Negeri Pontianak
ttd.

Sunarso



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menyusun Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Penetapan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B 3982/M.PAN-RB/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG

- kan PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024
- Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak seperti pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan Dokumen Perencanaan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagai petunjuk dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 12 Agustus 2020
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Katolik Negeri Pontianak



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	7
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Kondisi Umum	10
1.1.1 Sumber Daya Manusia	13
1.1.2 Pendidikan dan Pengajaran	16
1.1.4 Kemahasiswaan	19
1.1.5 Kerja Sama	19
1.1.6 Sistem Manajemen dan Sarana Prasarana	19
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
BAB II	31
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	31
2.1 Visi dan Misi	32
2.2 Tujuan	35
2.3 Sasaran Strategis	35
BAB III	46
	7

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Bimas Katolik Tahun 2020-2024	47
3.2 Arah Kebijakan STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2024	53
3.3 Kerangka Regulasi	61
3.4 Kerangka Kelembagaan	67
BAB IV	69
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	69
4.1 Target Kinerja	70
4.2 Kerangka Pendanaan	86
BAB V	92
PENUTUP	92
LAMPIRAN	95
Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum


Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak merupakan perguruan tinggi keagamaan Katolik yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Ditjen Bimas Katolik). Sekolah tinggi ini awalnya merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak yang didirikan pada tanggal 25 Mei 2006 dengan SK Uskup Agung Pontianak Nomor 564b/06/Webe, dan beralih menjadi perguruan tinggi negeri pada tanggal 17 Januari 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 tahun 2017 Jo. PMA No. 16 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Organisasi dan Tata Kerja STAKat Negeri Pontianak diatur dalam PMA No. 4 tahun 2017, yang menyatakan bahwa STAKat Negeri Pontianak mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Dalam menjalankan tugas tersebut, STAKat Negeri Pontianak menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
4. Pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK



Keterangan :
----- : garis koordinasi
——— : garis komando

Gambar 1.1: Struktur Organisasi STAKat Negeri Pontianak

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, STAKat Negeri memiliki struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar 1.1, di mana Ketua Sekolah Tinggi merupakan pimpinan tertinggi. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Sekolah Tinggi didukung secara operasional oleh tiga orang Wakil Ketua, dan secara administratif oleh seorang Kepala Bagian.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, STAKat Negeri Pontianak sebagai salah satu Unit Teknis Eselon II Kementerian Agama harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024, sebagai penjabaran teknis operasional atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 316Tahun 2020, tentang Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra STAKat Negeri Tahun 2020-2024 mengacu pada kondisi objektif yang merupakan potret capaian Renstra STAKat Negeri Pontianak tahun 2015-2019. Berbagai kegiatan dalam Renstra tersebut diarahkan untuk mencapai dua dari enam tujuan yang ditetapkan Ditjen Bimas Katolik, yaitu:

- Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik;
- Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama Katolik.

Adapun aspek-aspek yang menggambarkan capaian Renstra meliputi aspek Sumber daya Manusia, Pendidikan dan Pengajaran, Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Sistem Manajemen dan Sarana Prasarana.

1.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek utama yang melaksanakan berbagai kegiatan di STAKat Negeri Pontianak. Untuk melaksanakan kegiatan tri darma perguruan, STAKat Negeri Pontianak memiliki 31 orang dosen tetap, yang terdiri dari 28 orang dosen berkualifikasi S2 dan 3 orang dosen berkualifikasi S3, seperti ditunjukkan pada tabel 1.2. Dosen PNS 22 orang, Dosen. Berdasarkan tenaga dosen di masing-masing prodi, Dosen Prodi S2 1 orang dan Prodi S1 21 orang. Dari segi rasio, jumlah tenaga pendidik secara keseluruhan dosen dan mahasiswa belum ideal. Untuk masing-masing prodi, rasio dosen dan mahasiswa Rasio ini diperoleh dari perbandingan jumlah mahasiswa (876 orang) dan dosen (22 orang) 1:40.

Dalam rangka memenuhi rasio dosen dengan mahasiswa yang minimum, STAKat Negeri Pontianak telah mengupayakan penambahan tenaga dosen tetap non-PNS dengan rincian di prodi Sarjana berjumlah 7 orang dan prodi Magister berjumlah 2 orang. Lebih lanjut, dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Gereja sekaligus menindaklanjuti STATUTA STAKat Negeri Pontianak, lembaga juga memberikan kesempatan untuk Magisterium gereja mengambil bagian dalam proses perkuliahan melalui 3 orang imam sebagai dosen pengajar khusus mata kuliah dengan rumpun ilmu teologi. Juga dibantu oleh 6 orang dosen pengajar dengan status dosen honor luar biasa. Penambahan dosen di masing masing prodi demi memastikan kualitas pendidikan dan pengajaran berjalan dengan baik dan maksimal.

Pada aspek pendidikan, kualifikasi dosen STAKat Negeri Pontianak bervariasi. Di prodi S1, tingkat pendidikan Dosen hanya yang bergelar Master dengan jumlah 28 orang. Sedangkan di prodi S2 bergelar Doktor berjumlah 3 orang. Tingkat pendidikan dosen masih didominasi oleh yang bergelar Master (S-2)

yakni sebanyak berjumlah 28 orang atau 90,32% dan sisanya bergelar Doktor (S-3) yakni sebanyak 3 orang atau 9,68%.

Tabel 1.2
Kualifikasi Dosen STAKat Negeri Pontianak

No.	Kualifikasi Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	28	90,32%
2.	S3	3	9,68%
TOTAL		31	100%

Dari status kepegawaian, dosen terdiri dari dosen PNS berjumlah 22 orang (55%), dosen PPNPN 9 orang (22,5%), dan dosen Luar Biasa berjumlah 9 orang (22,5%).

Tabel 1.3
Komposisi Dosen berdasarkan Status Kepegawaian

Status	Jumlah	Persentase
PNS	22	55%
PPNPN	9	22,5%

Luar Biasa	9	22,5%
Total	40	100%

Dilihat dari jabatan fungsionalnya, STAKat Negeri Pontianak memiliki Lektor 3 (7,5%) dan Asisten Ahli 28 orang (70%)

Tabel 1.4
Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan	Jumlah	Persentase
Lektor	3	9,7%
Asisten Ahli	28	90,3%
	31	100%

Pada tahun 2019, STAKat Negeri Pontianak memiliki tenaga kependidikan sebanyak 49 orang, yang terdiri atas tenaga kependidikan PNS sebanyak 31 orang, dan PPNPN 18 orang, seperti ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Kependidikan (TENDIK)

No	Kategori Pegawai	Jumlah	Persentase
1	PNS	8	26%
2	PPNPN	23	74%
Total		31	100%

1.1.2 Pendidikan dan Pengajaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi STAKat Negeri Pontianak, lembaga telah melakukan beberapa kali revisi kurikulum. Kedua Prodi didorong untuk menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Untuk mencapai peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan, sekolah tinggi telah berupaya melakukan peningkatan status akreditasi program studi. Selama periode 2017-2019, lembaga mengajukan re-akreditasi Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik. Namun, reakreditasi ini belum mencapai ekspektasi lembaga, kenaikan status dari C ke B. Hasil reakreditasi periode ini adalah C.

Tabel 1.6
Status Akreditasi

Unit	Status Akreditasi
Institusi	Belum Akreditasi
Prodi Teologi Katolik	Akreditasi "C"
Prodi Pendidikan Dan Pengajaran Agama katolik	Akreditasi "C"

1.1.3 Riset, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka menunjang dan meningkatkan kapasitas dosen, STAKat Negeri Pontianak memiliki program penelitian, penulisan, publikasi, pengabdian masyarakat, dan pelatihan, yang didukung dengan dana yang memadai dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian berorientasi pada Pola Pokok Ilmiah (PIP) dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Bertitik tolak pada *scientific dan commodity base*, staf dosen berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Prodi dan Institusi. Berbagai Skim penelitian yang telah dilaksanakan diantaranya:

- Penelitian Mandiri
- Penelitian dengan Dana dari Lembaga
- Penelitian dengan Dana dari Balitbangda Pemprov Kalbar
- Penelitian dengan dana dari Pemko/Pemkab (Dinas terkait)

Tenaga dosen khususnya yang memiliki Jabatan fungsional dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dimotivasi untuk mengaplikasikan keilmuannya ke masyarakat untuk mendukung visi dan misi Sekolah Tinggi. Skim PPM yang dilaksanakan 3 tahun terakhir meliputi: Pendidikan Keagamaan, Katekese, Pastoral, Budaya.

Sekolah Tinggi telah memiliki satu jurnal nasional dengan judul “*Omnes et Omnia*”. Namun jurnal ini tidak mengalami perkembangan. Hingga saat ini jurnal ini hanya mengalami 2 kali cetak di tahun 2017 dan belum masuk ke *Online Journal System* (OJS). Dengan demikian, Sekolah Tinggi belum memiliki jurnal nasional yang masuk dalam indeksasi Sinta.

Partisipasi dosen dalam penelitian cenderung meningkat. Namun, penelitian yang didanai oleh Sekolah Tinggi belum ada masuk ke jurnal terakreditasi. Penelitian dosen dari DIPA STAKat Negeri Pontianak masih menempati publikasi perpustakaan.

Sistem riset mahasiswa dan dosen telah ditradisikan dalam metode riset. Beberapa penelitian bersama selalu diarahkan untuk mengikutsertakan peranan mahasiswa. Namun skema ini belum maksimal dari segi proses dan publikasi. Selain itu, bentuk lain kolaborasi mahasiswa dan dosen juga dilakukan dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat seperti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Karya Bakti Mahasiswa (KBM), dan pengabdian berbasis kemitraan dengan masyarakat/ komunitas.

Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat, lembaga juga menyediakan dana untuk mendorong para dosen dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian. Selain itu, para dosen juga memiliki kegiatan di luar program lembaga yang memberikan pengabdian kepada masyarakat seperti pendampingan kelompok-kelompok umat.

1.1.4 Kemahasiswaan

Keberadaan mahasiswa menjadi subjek penting yang ikut memengaruhi berbagai kebijakan dan program dalam STAKat Negeri Pontianak. Mahasiswa STAKat Negeri Pontianak pada Tahun Akademik 2019/2020 berjumlah 876 orang, dengan rincian; mahasiswa S1 sebanyak 832, mahasiswa S2 44. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Terkait prestasi mahasiswa, beberapa prestasi sudah dicapai baik akademik maupun non-akademik. Prestasi di tingkat lokal ditorehkan dalam bentuk olahraga, sebagai bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Di UKM juga tertoreh juara 3 lomba paduan suara antar Sekolah Tinggi Keagamaan Katolik yang diadakan secara Nasional. Di luar UKM, beberapa mahasiswa juga menyabet gelar juara di lomba Mazmur, Khotbah, Baca Kitab Suci dalam tingkat lokal.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompetitif dan siap berkarir, STAKat Negeri Pontianak telah melakukan pengembangan kompetensi dan soft skills calon lulusan, kesiapan bekerja, informasi lowongan, serta pelaksanaan pelacakan alumni (*tracer study*).

1.1.5 Kerja Sama

Untuk kerja sama, Sekolah Tinggi belum banyak melakukan karena berbagai kendala. Sejauh ini baru ada dua kerja sama dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Borneo Center. Namun, kerjasama ini belum maksimal terutama pengembangan lembaga.

1.1.6 Sistem Manajemen dan Sarana Prasarana

Mengenai sistem manajemen, STAKat Negeri Pontianak berusaha membangun *good governance*. Cakupan dari sistem ini sangat luas dari pelayanan kepada mahasiswa maupun kepada *stakeholders* lainnya dengan

berpedoman kepada pelayanan mutu. Salah satu program yang sedang dibangun adalah peningkatan layanan berbasis internet. Selain itu, manajemen Sekolah Tinggi juga didasari pada semangat utama ada dalam visi lembaga “menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik”

Untuk mencapai tujuan, sarana prasarana juga semakin dilengkapi. Saat ini Sekolah Tinggi sudah memiliki 4 gedung (gedung administrasi/kantor 1, gedung fungsional 2, dan gedung asrama 2).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Terdapat empat pokok potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan Program Bimbingan Masyarakat Katolik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, yakni aspek manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aspek perencanaan dan anggaran, dan aspek sarana dan prasarana.

SDM Administratif dan Fungsional

Penyelenggaraan layanan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak didukung oleh 31 aparatur, yaitu Dosen 21 orang, tenaga Kependidikan 10 orang. Adapun profil aparatur STAKat Negeri Pontianak Ditjen Bimas Katolik seperti berikut ini.

Tabel 1.7
Profil Tenaga Kependidikan

No	Jabatan	PNS	Bukan PNS	Persentase
1.	Ketua	1		25%
2.	Kabag AUAK	1		25%
3.	Kasubbag AUK	1		25%
4.	Kasubbag AK	1		25%
Jumlah		4		100%

Tabel 1.8
Profil berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	III – penata	28	90
2.	IV - pembina	3	10
	Jumlah	31	100

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2019

1.2. Perencanaan dan Anggaran

Sejauh ini Sekolah tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak melalui Program Bimbingan Masyarakat Katolik telah melaksanakan pembuatan perencanaan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar penyusunan rencana kerja adalah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Persoalan yang kerap dihadapi adalah kebijakan temporal dalam mensikapi fenomena global, khususnya yang berkenaan dengan kemampuan fiskal negara, atau yang berdampak negatif pada postur APBN yang sudah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang berkualitas, STAKat Negeri Pontianak telah menyusun Renstra 2017-2019 dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan STAKat

Negeri Pontianak, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Dengan beralih menjadi perguruan tinggi negeri, STAKat Negeri Pontianak memiliki kekuatan berupa adanya peraturan dan tuntunan yang jelas dalam pengelolaan lembaga, tingginya minat calon mahasiswa mengikuti untuk kuliah di perguruan tinggi negeri, otonomi dalam pengelolaan, letak geografis yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, serta adanya kerjasama dengan lembaga lain seperti gereja, lembaga pendidikan, dunia usaha. Di sisi lain, STAKat Negeri Pontianak memiliki kelemahan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Pada tahun 2017, hanya ada 3 orang PNS pengadministrasi, sehingga sebagian besar jabatan dalam struktur organisasi masih belum terisi dan hanya dijalankan oleh pelaksana tugas yang tidak dapat mengambil keputusan strategis. Untuk mendukung proses pembelajaran, STAKat Negeri Pontianak hanya memiliki 12 dosen tetap non PNS dan belum memiliki dosen PNS, dan hanya memiliki 1 gedung kuliah yang sekaligus berfungsi sebagai gedung administrasi sehingga jumlah ruangan tidak memadai untuk proses pembelajaran.

Dalam pengembangan ke depan, STAKat Negeri Pontianak memiliki peluang berupa tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat Katolik, peluang pengusulan formasi CPNS dosen dan tenaga kependidikan, peluang kerja lulusan di sektor formal dan informal, dan akses sumber pendanaan pendidikan lebih luas. Namun demikian, pengembangan ini menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil dan kemampuan lembaga pendidikan, kualifikasi calon dosen yang belum sesuai dengan standar capaian pembelajaran, keterbatasan tenaga dan kemampuan pengelolaan keuangan, dan banyaknya perguruan tinggi umum dan kejuruan.

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di atas, kegiatan pengembangan di dalam Renstra 2020-2024 diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya peringkat status akreditasi kelembagaan tingkat program studi dan institusi;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Meningkatnya jumlah jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatnya kemampuan berbahasa asing bagi lulusan;
5. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen;
6. Meningkatnya peran dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
7. Meningkatnya kualitas dan/atau kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
8. Meningkatnya keterserapan lulusan di dunia kerja;
9. Meningkatnya reputasi lembaga di tingkat nasional dan internasional;
10. Meningkatnya jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala nasional maupun internasional yang mendukung proses tri dharma perguruan tinggi;
11. Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi.

Berikut ini akan dimunculkan hasil analisa SWAT untuk 4 sasaran yang telah ditentukan sebelumnya:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan

Tabel 1.9
Analisa SWAT Peningkatan kualitas Kelembagaan

Kode	KEKUATAN (S)	Kode	KELEMAHAN (W)
S-1	Memiliki PMA Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PMA Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian STAKat Negeri Pontianak	W-1	Pemindahan pengelolaan dari PTAKS menjadi PTAKN tidak dapat dilaksanakan dengan cepat
S-2	Memiliki PMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana STAKat Negeri Pontianak	W-2	Belum semua jabatan terisi
S-3	Memiliki PMA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	W-3	Sebagian besar aturan turunan Statuta belum ada Beberapa point dalam statuta tidak sinkron dengan PMA Nomor 4 Tahun 2017
Kode	PELUANG (O)	Kode	ANCAMAN (T)
O-1	STAKat Negeri Pontianak sebagai satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Katolik yang berstatus Negeri di Indonesia	T-1	Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil dan kemampuan lembaga pendidikan (cth: pemindahan pangkalan data dari swasta ke negeri, pemotongan anggaran).

O-2	Kepercayaan dan harapan masyarakat Katolik relatif tinggi terhadap STAKat Negeri Pontianak.	T-2	Pemenuhan kepercayaan dan harapan masyarakat Katolik tidak bisa serta merta terpenuhi karena Tata pamong belum optimal
O-3	Perguruan tinggi baru berstatus Negeri	T-3	Terdapatnya perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang memiliki kualitas yang lebih baik

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel 1.10

Analisa SWAT eningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kode	KEKUATAN (S)	Kode	KELEMAHAN (W)
S-1	Jumlah Tenaga Dosen 31 Orang	W-1	Dosen PNS 3 orang
S-2	Jumlah Tenaga Kependidikan 27 Orang	W-2	Dosen dengan jabatan akademik didominasi asisten ahli dan lulusan Master.
		W-3	Dosen dengan keahlian sesuai dengan core ilmu masih sedikit.
		W-4	Tenaga Kependidikan PNS 3 orang
		W-5	Sebagian besar tendik tidak memiliki

			keterampilandi bidang teknologi pendidikan dan keuangan.
Kode	PELUANG (O)	Kode	ANCAMAN (T)
O-1	Dapat mengusulkan formasi CPNS Dosen	T-1	Formasi yang diusulkan tidak terpenuhi oleh para calon CPNS Dosen
O-2	Dapat memperoleh dana peningkatan kompetensi dosen	T-2	Dosen yang studi lanjut tidak menyelesaikan studi tepat waktu.
O-3	Dapat mengusulkan formasi CPNS tenaga kependidikan	T-3	Formasi yang diusulkan tidak diakomodir oleh Kemenpan-RB.
O-4	Dapat memperoleh dana peningkatan kompetensi tendik	T-4	Dana yang diberikan tidak cukup.

3. Peningkatan kualitas lulusan dan kemahasiswaan

Tabel 1.11

Analisa SWAT Peningkatan kualitas lulusan dan kemahasiswaan

Kode	KEKUATAN (S)	Kode	KELEMAHAN (W)
S-1	Sejak beralih status ke negeri, jumlah mahasiswa meningkat	W-1	Proses PMB belum berbasis IT.
S-2	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 2 tahun terakhir cukup banyak	W-2	Tracer study belum pernah dilakukan.
	Pengelolaan pembelajaran sesuai tuntutan standar nasional pendidikan tinggi	W-3	Habis masa berlaku akreditasi
	Biaya studi di Stakat tergolong relatif murah	W-4	Kurikulum tidak direview secara berkala.
		W-5	Sistem penjaminan mutu belum berjalan
		W-6	Sistem seleksi mahasiswa belum menggunakan <i>passing grade</i>
Kode	PELUANG (O)	Kode	ANCAMAN (T)

O-1	Animo masyarakat untuk masuk STAKat Negeri Pontianak meningkat	T-1	Terbatasnya kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang ilmu.
O-2	Kebutuhan akan guru Agama Katolik, tenaga pastoral dan katekis masih tinggi.	T-2	Gaji tenaga pastoral dan katekis lebih rendah dari profesi lain.
O-3	Lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor formal dan non-formal	T-3	Lulusan tidak mau bekerja sesuai dengan bidangnya.
O-4	Tersedianya kesempatan untuk menjadi tenaga honor daerah.	T-4	
O-5	71,51 % bekerja di bidang jasa pendidikan.		

4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Tabel 1.12

Analisa SWAT Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kode	KEKUATAN (S)	Kode	KELEMAHAN (W)
S-1	Ada dukungan Pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana	W-1	Belum semua sarana dan prasarana terpenuhi (dalam proses pengajuan dan pembangunan).
S-2		W-2	Ruangan perkantoran, dosen, kelas, laboratorium, dan perpustakaan belum memenuhi standard Dikti.
		W-3	Belum tersedianya tempat-tempat diskusi mahasiswa seperti gazebo, taman, aula, wifi, buku-buku di perpustakaan, sistem informasi akademik.
		W-4	Luas tanah hanya 14900 m2 sehingga tidak mencukupi standar Perguruan Tinggi 30 ha.
Kode	PELUANG (O)	Kode	ANCAMAN (T)
O-1	Kebijakan Ditjen Bimas Katolik yang mendukung pembangunan sarana	T-1	Pemotongan anggaran di tingkat Pusat

	prasara.		
O-2	Adanya peluang untuk meningkatkan sumber dana	T-2	Munculnya gangguan pembangunan dari oknum pemalak
O-3		T-3	Rendahnya pemahaman terhadap regulasi peningkatan sarana-prasarana
O-4		T-4	Penyalahgunaan dana (korupsi)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Merujuk pada visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Secara struktural Visi Kementerian Agama yang telah dirumuskan berdasarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu: **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**

Secara akademis, Visi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, yaitu: **“ Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik”**. Visi ini ditetapkan dalam rangka menjawab tantangan tujuan pembangunan pendidikan keagamaan Katolik pada jenjang pendidikan tinggi agama Katolik dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan penunjang perguruan tinggi.

“Menjadi komunitas” adalah menjadi bagian dalam masyarakat yang memiliki keinginan untuk membangun, mengembangkan masyarakat di sekelilingnya secara profesional, inovatif serta mandiri dengan mengedepankan musyawarah dan gotong royong. Sedangkan “yang berilmu” adalah membangun manusia yang cerdas dan unggul, memiliki pikiran yang tajam, kritis dan prinsip yang kuat, cakap dalam bidang keagamaan Katolik dan relasi baik dengan Gereja dan masyarakat pada umumnya. Dan “Beriman Katolik memiliki kepribadian berdasarkan nilai-nilai kekatolikan dengan prinsip universalitas untuk mewujudkan keterbukaan sesuai dengan kata “moderat” dalam Visi Kementerian Agama RI. Dengan demikian Visi yang dimiliki STAKatN Pontianak sesuai dengan visi Kementerian Agama “membangun masyarakat yang saleh,

moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Dengan terwujudnya Visi Sekolah Tinggi Agama katolik Negeri Pontianak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Visi dan Misi Presiden dan wakil Presiden

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
3. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
4. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
5. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
7. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
8. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
9. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
10. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)

3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dengan bercermin pada Misi Kementerian Agama tersebut dan berpedoman pada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan tiga Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang diarahkan untuk mendukung capaian lima dari enam misi Kementerian Agama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh.(dukungan terhadap misi Kementerian Agama nomor 1 dan 2)
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan.(dukungan terhadap misi Kementerian Agama nomor 3 dan 4)
3. Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.(dukungan terhadap misi Kementerian Agama nomor 2, 5, dan 6)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan manajemen dan administratif serta pencapaian pembangunan bidang pendidikan agama Katolik jenjang perguruan tinggi.

2.2 Tujuan

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan di atas, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak telah menetapkan 2 tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan Katolik bagi masyarakat; dan
2. Menyediakan tenaga terdidik yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan bangsa.

Untuk mewujudkan visi dan misi kementerian Agama maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang diambil dari tujuan visi dan misi kementerian Agama, yaitu:

1. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
2. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
3. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif;

Tujuan (1) STAKat mendukung tujuan (1) Kemenag, sementara tujuan (2) STAKat mendukung tujuan (2) dan (3) Kemenag.

2.3 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan di atas dan mempertimbangkan telaah strategis yang disajikan di Bab I, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) beserta indikator kinerjanya diambil dari Sasaran Strategis Kementerian Agama, yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sampai tahun 2024, sebagai berikut :

Tujuan 1: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	1. APK STAKat Negeri Pontianak 2. APM STAKat Negeri Pontianak
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase Akreditasi A
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase lulusan STAKat Negeri Pontianak yang bekerja dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah kelulusan Persentase publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi Scopus dan WOS.

Tujuan 5 : Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS11	Meningkatnya kualitas mental/ karakter mahasiswa	Indeks karakter mahasiswa

Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi Perguruan Tinggi yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan dan akuntabel	1.Predikat opini laporan keuangan 2.Nilai reformasi birokrasi

2.4 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan di atas dan mempertimbangkan telaah strategis yang disajikan di Bab I, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) beserta indikator kerjanya diambil dari Sasaran Strategis Kementerian Agama, yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sampai tahun 2024, sebagaimana diuraikan dalam Tabel. 11 berikut di bawah ini

Tabel. 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024

Tujuan	Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya kualitas Dosen dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi S3 Meningkatnya jumlah dosen dengan jabatan akademik minimal lektor Meningkatnya kuantitas dosen yang bersertifikasi Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya
			Meningkatnya keterbukaan terhadap	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah pembukaan prodi baru

			akses kepada masyarakat	2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses informasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
	SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan	Menguatnya tata kelola SPMI Pendidikan
	SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa	Menguatnya pendidikan karakter mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan kampus yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan 2. Meningkatnya kegiatan softskill berbasis Gerejani dan Budaya 3. Meningkatkan kualitas suasana akademik

Tujuan	Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya evaluasi terhadap profil lulusan berdasarkan kurikulum KKNI 2. Menguatnya peran dosen PA 4. Meningkatnya IPK Lulusan program sarjana minimal 2,75 dan program magister minimal 3,00. 5. Meningkatnya monev terkait dengan kompetensi lulusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya standarisasi kurikulum pendidikan tinggi 2. Meningkatnya peran dosen PA dalam bimbingan akademik untuk peningkatan kompetensi lulusan 3. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik/non-akademik di tingkat lokal, nasional, dan internasional 4. Meningkatnya penelitian <i>tracer study</i> secara berkala
			Meningkatnya lulusan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat 3. Menguatnya akselerasi akreditasi 4. Meningkatnya budaya mutu pendidikan 5. Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan 6. Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
			Meningkatnya kualitas institusi yang terakreditasi "A"	Meningkatnya tata kelola SPMI institusi
			Meningkatnya kualitas lulusan yang diterima di dunia kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya komunikasi dengan pengguna lulusan (<i>user</i>) 2. Mengadakan pelatihan-

				<p>pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan berbahasa asing</p> <p>3. Meningkatnya jumlah persentase lulusan yang memiliki masa tunggu kerja paling lambat 6 bulan</p>
Tujuan	Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
			<p>Menguatnya penggunaan kurikulum sesuai standar pendidikan tinggi dan KKNI</p>	<p>1. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran</p> <p>2. Tersedianya profil lulusan, standar kompetensi lulusan dan struktur isi kurikulum berbasis KKNI jenjang 6 untuk S1 dan jenjang 9 untuk S2 dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholders .</p> <p>3. Tersusun rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengembangkan</p>

				<p>karakteristik, proses, bentuk, cara penilaian pembelajaran yang berbasis urutan kompetensi dan berorientasi learners .</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedia kebijakan standar proses pembelajaran bagi semua dosen agar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan secara berkala
			Menguatnya kerjasama kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, riset dan sosial; asosiasi profesi/keilmuan; 2. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan Gereja dan instansi pemerintahan 3. Menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi lain untuk

				memperkuat tata kelola kelembagaan dan mengembangkan riset multidisipliner
Peningkatan budaya birokrasi kampus yang bersih, melayani dan responsif	SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan, dan akuntabel serta bebas korupsi	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan STAKat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang sehat dan akuntabel 2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan organisasi kelembagaan STAKatN 2. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi STAKat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas (PMPZI) menuju WBK dan WBBM 2. Menguatnya penataan organisasi kelembagaan di lingkungan STAKatN 3. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi 4. Meningkatnya pelayanan

				akademik berbasis IT
			Meningkatnya tata kelola STAKat yang efektif dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan prima berbasis SOP 2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja 3. Meningkatnya ASN profesional 4. Meningkatnya kualitas administrasi institusi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran strategis Ditjen Bimas Katolik pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Katolik yang tercantum dalam RENSTRA Ditjen Bimas Katolik Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan di STAKat Negeri Pontianak, baik terkait dengan pendidikan tinggi keagamaan Katolik sendiri yang menjadi bidang tugasnya maupun terkait dukungan manajemen. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam RENSTRA STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Katolik Tahun 2020-2024, dan kedua, arah kebijakan dan strategi STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Bimas Katolik Tahun 2020-2024

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:

1. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiari agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
2. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);

3. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
4. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
5. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
6. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
7. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra umat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

1. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
2. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
3. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
4. peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
5. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
6. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;

7. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
8. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat pewartaan moderasi beragama;
9. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
10. peningkatan frekuensi forum dialog intra tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama;
11. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; dan
12. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan.

Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya

Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama (inkulturatif). Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
2. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
3. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
4. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan

5. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
6. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
7. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:
8. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
9. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
10. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
11. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
12. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
13. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
14. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
15. penyelenggaraan administrasi layanan keagamaan Katolik yang berkualitas;
16. peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain; dan
17. peningkatan kerjasama dengan asosiasi penyelenggara ziarah rohani Katolik dalam rangka pengawasan.

Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat

Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:

1. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
2. peningkatan pembinaan dan pemberdayaan dana sosial keagamaan Katolik;
3. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga penerima dan pengelola dana sosial keagamaan Katolik;
4. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
5. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga; dan
6. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat
7. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititik beratkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan.

Strategi yang ditempuh adalah:

1. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
2. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
3. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG);
4. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
5. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;

6. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
7. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

1. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan jaman;
2. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid, reliabel, up to date*, dan terdigitalisasi;
3. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
4. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
5. penguatan *public campaign/mainstreaming*/pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB;
6. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
7. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
8. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
9. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;

10. peningkatan layanan tanggap darurat;
11. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
12. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
13. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
14. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
15. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
16. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
17. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
18. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2024

Rumusan arah kebijakan dan strategi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Katolik Tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis STAKat Negeri Pontianak yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusan Kebijakan dan strategi STAKat Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas

Arah kebijakan dalam meningkatkan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas adalah meningkatkan kualitas

pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas mental/karakter mahasiswa. Adapun strateginya adalah:

1. Peningkatan sarana dan program pengembangan hidup rohani peser tadidik (asrama, pembangunangedung praktik liturgi, doa pagi bersama, retreat, rekoleksi, ziarahrohani, perayaan ekaristi setiap jumat pertama bulan, jalan salib, doa rosario, penasehat akademik)
2. Peningkatan peran Magisterium Gereja dalam pengelolaan, pendidikan dan pengajaran
3. Peningkatan kualifikasidosen
4. Peningkatan pelaksanaan sertifikasi dosen
5. Peningkatan kompetensi mengajar dosen dalam bentuk diklat dam bimtek
6. Penguatan sistem karir bagi tenagapendidik dan tenagakependidikan
7. Peningkatan kompetensi dosen berbahasa asing dalam kegiatan belajar mengajar
8. Kolaborasi tematik di bidang pengajaran dan penelitian antar dosen ilmu umum dengan dosen *coreilmu* Prodi
9. Pembukaan program studi baru
10. Peningkatan akreditasi program studi
11. Peningkatan akses informasi melalui pemanfaatan TI
12. Peningkatan program pengenalan kampus
13. Peningkatan mutu *input* mahasiswa
14. Pengadaan database rekam asal pendaftar dan mahasiswa yang diterima setiap tahun
15. Pengadaan laboratorium program studi
16. Peningkatan program studi berkualitas nasional dan Internasional
17. Peningkatan kualitas dan kuantitas buku teks, referensi dan pelayanan perpustakaan
18. Peningkatan mutu pembelajaran agama Katolik.

19. Pengembangan kurikulum pembelajaran yang telah terintegrasikan antara keilmuan dan kekatolikan
20. Pengembangan kurikulum yang terencana, *update*, dan menyesuaikan dengan kebutuhan jaman
21. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan dalam usaha membentuk lingkungan kampus yang menyenangkan
22. Peningkatan kegiatan *soft-skill* bagi mahasiswa
23. Peningkatan kegiatan moderasi beragama
24. Peningkatan efektivitas dan kualitas rekrutment karyawan berbasis kompetensi
25. Peningkatan pemahaman nilai-nilai STAKat Negeri Pontianak bagi tenaga pendidik dan kependidikan
26. Peningkatan akurasi data angka atas analisis beban kerja (ABK) tenaga kependidikan
27. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan oleh tenaga pendidik dan tenagakependidikan kepada mahasiswa
28. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sesuai bidang/kompetensi tenagakependidikan
29. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dengan memiliki sertifikasi kompetensi (Auditor, Akuntan, Bendahara, teknisi, laboran, analis, pustakawan)
30. Peningkatan kualitas sistem promosi, demosi dan rotasi berbasis kinerja dan keahlian
31. Peningkatan kualitas pengembangan karir PNS dan Non PNS
32. Peningkatan kualitas pengembangan karir dan kompetensidosen khususnya berdasarkan bakat, minat, riset dan pengajaran
33. Peningkatan kualitas layanan kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian terpadu
34. Pengembangan sistem evaluasi kinerja tenagapendidik dan tenagakependidikan
35. Pelaksanaan *reward* bagi tenagakependidikan
36. Pelaksanaan *reward* bagi bagi tenagapendidik di bidang riset dan publikasi
37. Peningkatan sistem *reward* and *punishment* dalam kerangka *single salary system*

38. Pengangkatan dan rekrutmen dosen berdasarkan kebutuhan Program Studi
39. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen berdasarkan kebutuhan Program Studi
40. Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar berdasarkan kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan kebutuhan Program Studi.
41. Peningkatan kualitas pengajaran melalui pengajaran dosen tamu (*Visiting lecture*) terstruktur dari kalangan profesional seperti birokrat, industrialis, dan penemu

Tujuan 2: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

Arah kebijakan dalam meningkatkan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif adalah penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Adapun strateginya adalah:

1. Pengembangan program kegiatan keilmuan mahasiswa
2. Peningkatan kegiatan *life-skill* bagi mahasiswa
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program lembaga mahasiswa
4. Menggalang kerjasama dengan lembaga mahasiswa tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
5. Peningkatan mutu kegiatan kemahasiswaan
6. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan kompetisi akademik dan non akademik
7. Pengembangan kegiatan praktik kewirausahaan mahasiswa pada program studi
8. Peningkatan fasilitas pengembangan kewirausahaan
9. Pengembangan sistem database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi
10. Peningkatan kuantitas penerima beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa berprestasi
11. Penguatan *tracer study* alumni
12. Pengadaan pusat pengembangan karir dan kewirausahaan
13. Pengadaan sistem layanan terpadu purnastudi

14. Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui praktikum atau magang pada lembaga-lembaga yang kredibel
15. Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta
16. Peningkatan integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum
17. Penguatan kerangka tematik penelitian berdasarkan rumpun ilmu
18. Program penguatan tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan
19. Pengembangan struktur dan infrastruktur penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat
20. Peningkatan program penguatan budaya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa
21. Pengembangan CBR (*Community based research*), *Participatory Action Research* (PAR), khusus di bidang Intergrasi keilmuan dan kekatolikan
22. Peningkatan kegiatan konferensi internasional dengan *prosiding* internasional terindeks
23. Acknowledgement bagi dosen yang produktif dalam publikasi
24. Peningkatan partisipasi dalam *research grant* untuk dosen
25. Peningkatan kuota penelitian untuk bidang ilmu keagamaan
26. Penguatan distribusi informasi hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa
27. Pelatihan metode penelitian bagi dosen dan mahasiswa
28. Peningkatan insentif untuk publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional terindeks
29. Penguatan program publikasi ilmiah
30. Penguatan kinerja redaksi atau *taskforce* publikasi ilmiah nasional dan internasional
31. Program pengembangan kualitas penelitian mahasiswa
32. Penguatan kualitas hasil penelitian mahasiswa
33. Peningkatan hibah pengabdian pada masyarakat berbasis riset untuk dosen dan mahasiswa

34. Peningkatan kualitas pengabdian pada masyarakat
35. Pengadaan sertifikasi standar mutu administrasi penelitiandan pengabdian pada masyarakat
36. Peningkatan relevansi dan pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga terkait
37. Pengadaan *public expose* hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk seminar maupun workshop
38. Pengadaan sistem informasi pengabdian masyarakat
39. Peningkatan program kerjasama dan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi lainnya
40. Pengadaan program kerjasama dan kolaborasi pengabdian masyarakat
41. Peningkatan mitra kerjasama
42. Pengembangan sistem pengelolaan kerjasama tingkat nasional dan internasional
43. Peningkatan kualifikasi perguruan tinggi untuk menjadi mitra kerjasama tingkat internasional
44. Peningkatan kuantitas *outbound* dan *inbound*
45. Peningkatan keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan internasional
46. Penyusunan pengembangan prasarana dan sarana (fisik dan non fisik) tahunan
47. Peningkatan kualitas prasarana perkuliahan
48. Penguatan integrasi keilmuan dan kekatolikan melalui buku ajar/modul
49. Peningkatan kualitas manajemen penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, magang dan laboratorium
50. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penanganan keluhan, permintaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK
51. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas asrama
52. Pengembangan fasilitas umum, layanan dan fasilitas sosial kampus
53. Peningkatan kualitas dan kapasitas kendaraan operasional kampus
54. Peningkatan layanan Sistem informasi online terpadu

55. Peningkatan layanan sistem informasi perencanaan online yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya

56. Peningkatan kualitas *website* dan media sosial kampus

Tujuan 3: Peningkatan budaya birokrasi kampus yang bersih, melayani dan responsif

Arah kebijakan dalam meningkatkan budaya birokrasi kampus yang bersih, melayani dan responsif adalah peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi yang efektif, transparan dan akuntabel serta bebas korupsi. Adapun strateginya adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan perancangan rencana induk jangka pendek, menengah dan panjang STAKat Negeri Pontianak
2. Peningkatan kualitas rencana induk pengembangan standar mutu sarana prasarana (sesuai SNPT)
3. Peningkatan layanan sistem informasi keuangan online yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya
4. Peningkatan kualitas capaian Kontrak Kinerja Ketua dengan DirjenBimasKatolikKementerian Agama
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem informasi Kinerja Sekolah Tinggi
6. Peningkatan kualitas koordinasi dilevel pimpinan yang menghasilkan kebijakan kampus
7. Peningkatan kualitas tindak lanjut hasil koordinasi pimpinan
8. Peningkatan keterbukaan publik (*Transparancy*)
9. Peningkatan kepatuhan peraturan yang berlaku (*Consistency*)
10. Peningkatan kemampuan pegawai (*Agility*)
11. Peningkatan sikap tanggungjawab kerja pegawai (*Responsibility*)
12. Peningkatan kemampuan komunikasi *civitasacademicakampus* (*Communicatibility*)
13. Peningkatan Akreditasi menujuakreditasiprodi dan institusiBaikSekali

14. Peningkatan reputasi distingsi keilmuan akademik
15. Peningkatan efektifitas penganggaran berbasis program dan kinerja
16. Peningkatan layanan anggaran melalui SAKTI
17. Peningkatan efektifitas pelaksanaan anggaran dan keuangan
18. Peningkatan layanan keuangan melalui sistem keuangan terpadu
19. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan
20. Peningkatan layanan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
21. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dari aspek transparansi dan akuntabel berdasarkan penilaian Lembaga Eksternal
22. Peningkatan sistem pengawasan, audit dan pengendalian berbasis resiko
23. Peningkatan pengawasan kinerja
24. Peningkatan pengawasan tata kelola akademik dan non akademik
25. Peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan
26. Peningkatan kesadaran pribadi (*Self-awareness*) atas pengendalian internal dan risiko
27. Peningkatan kualitas dan keandalan data Aset Tetap
28. Pengembangan sistem e-catalog Sekolah Tinggi dalam pengadaan barang dan jasa
29. PelaksanaanSertifikasi Aset Tetap STAKat Negeri Pontianak

Dalam implementasinya, pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra STAKat Negeri Pontianak, yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra STAKat Negeri Pontianak. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi STAKat Negeri Pontianak, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merancang Regulasi yang mengacu pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya baik peraturan sipil maupun Ajaran Gereja
2. Mengevaluasi muatan regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya.

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada STAKat Negeri Pontianak harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada STAKat Negeri Pontianak, yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahapan ini, satuan kerja STAKat Negeri Pontianak selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk Tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk Rancangan Surat Keputusan Ketua (RSKK).

2. Penyusunan

Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan/atau peneliti, dan perancang peraturan.

3. Pembahasan

Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi.

4. Pengesahan atau Penetapan

5. Pengundangan

6. Evaluasi diarahkan pada upaya memetakan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Target Penyelesaian
1	RSKK tentang program beasiswa	2020-2024
2	RSKK tentang sertifikasi dosen	2020-2024
3	RSKK tentang peningkatan kompetensi dosen	2020-2024
4	Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembukaan program studi baru	2021, 2022, 2023
5	RSKK tentang akreditasi program studi	2021, 2022
6	RSKK tentang pengembangan kurikulum pembelajaran Prodi S2	2021
7	RSKK tentang kegiatan moderasi beragama	2021
8	RSKK tentang kegiatan soft-skill	2022

9	RSKK tentang kompetensi tenaga kependidikan	2022
10	RSKK tentang kualitas sistem promosi, demosi dan rotasi	2022
11	RSKK tentang akses informasi melalui pemanfaatan TI	2021
12	RSKK tentang peningkatan mutu input mahasiswa	2021
13	RSKK tentang Pengadaan database rekam	2022
14	RSKK tentang Pengadaan laboratorium program studi	2023
15	RSKK tentang Pengembangan kurikulum pembelajaran Prodi S1	2022
16	RSKK tentang Pengembangan kurikulum yang terencana	2023
17	RSKK tentang kegiatan moderasi beragama	2022
18	RSKK tentang kualitas dan kuantitas layanan oleh tenaga pendidikan	2022
19	RSKK tentang kualitas pengembangan karir karyawan PNS dan Non PNS	2023
20	RSKK tentang kualitas pengembangan karir dosen	2022
21	RSKK tentang sistem informasi kepegawaian terpadu	2021
22	RSKK tentang sistem evaluasi kinerja pegawai	2021
23	RSKK tentang sistem evaluasi kinerja dosen	2021
24	RSKK tentang reward bagi pegawai	2022
25	RSKK tentang reward bagi dosen di bidang riset dan publikasi	2021
26	RSKK tentang sistem reward and punishment dalam kerangka single salary system	2023
27	RSKK tentang pengangkatan dan rekrutmen dosen	2021
28	RSKK tentang kualitas pengajaran melalui pengajaran dosen tamu	2021
29	RSKK tentang Pengusulan Guru Besar dan Lektor Kepala	2023
30	RSKK tentang program kegiatan keilmuan mahasiswa	2022
31	RSKK tentang kegiatan life-skill bagi mahasiswa	2021
32	RSKK tentang audit mutu lembaga mahasiswa	2022

33	RSKK tentang kerjasama dengan lembaga mahasiswa tingkat global	2024
34	RSKK tentang kegiatan kompetisi akademik dan non akademik	2023
35	RSKK tentang kegiatan praktik kewirausahaan mahasiswa	2022
36	RSKK tentang fasilitas pengembangan kewirausahaan	2022
37	RSKK tentang sistem database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi	2023
38	RSKK tentang penerima beasiswa untuk mahasiswa bidikmisi	2022-2024
39	RSKK tentang penerima beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	2023
40	RSKK tentang tracer study alumni	2022
41	RSKK tentang pusat pengembangan karir dan kewirausahaan	2024
42	RSKK tentang survei kepuasan pengguna terhadap lulusan	2022
43	RSKK tentang sistem layanan terpadu purnastudi	2024
44	RSKK tentang praktikum atau magang pada lembaga-lembaga yang kredibel	2020-2024
45	RSKK tentang kerjasama dengan <i>users</i> , kementerian maupun swasta	2021-2024
46	RSKK tentang integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum	2021
47	RSKK tentang kerangka tematik penelitian berdasarkan rumpun ilmu	2021
48	RSKK tentang tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan	2022
49	RSKK tentang struktur dan infrastruktur penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat	2022
50	RSKK tentang program penguatan budaya penelitian	2022
51	RSKK tentang kegiatan konferensi internasional	2023
52	RSKK tentang Acknowledgement bagi peneliti yang produktif	2024
53	RSKK tentang kuota penelitian untuk bidang ilmu keagamaan	2022
54	RSKK tentang program publikasi ilmiah	2021
55	RSKK tentang penerbitan hasil penelitian pada jurnal bereputasi nasional dan internasional	2021-2024

56	RSKK tentang kualitas hasil penelitian mahasiswa	2024
57	RSKK tentang hibah riset berbasis pengabdian pada masyarakat	2021-2024
58	RSKK tentang kualitas pengabdian pada masyarakat	2021-2024
59	RSKK tentang sertifikasi standar mutu administrasi penelitian	2022
60	RSKK tentang sertifikasi standar mutu administrasi pengabdian pada masyarakat	2022
61	RSKK tentang Pengadaan public expose hasil-hasil penelitian	2024
62	RSKK tentang Pengadaan sistem informasi pengabdian masyarakat	2023
63	RSKK tentang program kerjasama dan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi lainnya	2022
64	RSKK tentang program kerjasama dan kolaborasi pengabdian masyarakat	2022
65	RSKK tentang mitra kerjasama	2021
66	RSKK tentang pengembangan prasarana dan sarana	2020-2024
67	RSKK tentang integrasi keilmuan dan kekatolikan melalui buku ajar/modul	2022
68	RSKK tentang manajemen penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, magang dan laboratorium	2024
69	RSKK tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penanganan keluhan, permintaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK	2024
70	RSKK tentang kualitas dan kapasitas asrama	2021
71	RSKK tentang fasilitas umum, layanan dan fasilitas sosial kampus	2021-2024
72	RSKK tentang kendaraan operasional kampus	2021-2024
73	RSKK tentang Sistem informasi online terpadu	2022
74	RSKK tentang website dan media sosial Kampus	2021
75	RSKK tentang sistem informasi perencanaan online	2022
75	RSKK tentang perancangan rencana induk jangka panjang STAKat Negeri Pontianak	2021

76	RSKK tentang rencana induk pengembangan standar mutu sarana prasarana (sesuai SNPT)	2022
77	RSKK tentang informasi keuangan online	2024
78	RSKK tentang Kontrak Kinerja Ketua	2022
79	RSKK tentang sistem informasi Kinerja Universitas dan Fakultas/SPs/Unit	2024
80	RSKK tentang Forum Evaluasi kinerja pimpinan	2023
81	RSKK tentang keterbukaan public	2022
82	RSKK tentang kepatuhan peraturan yang berlaku	2022
83	RSKK tentang Borang Akreditasi yang berstandar Internasional	2024
84	RSKK tentang Employer Recognition	2023
85	RSKK tentang penganggaran berbasis program dan kinerja	2021
86	RSKK tentang pelaporan keuangan	2021
87	RSKK tentang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan	2021
88	RSKK tentang sistem pengawasan, audit dan pengendalian berbasis resiko	2022
89	RSKK tentang pengawasan kinerja	2022
90	RSKK tentang pengawasan tata kelola akademik dan non akademik	2022
91	RSKK tentang data Aset Tetap	2021
92	RSKK tentang sistem e-catalog Sekolah Tinggi dalam pengadaan barang dan jasa	2022
93	RSKK tentang Sertifikasi Aset Tetap STAKat Negeri Pontianak	2023

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi STAKat Negeri Pontianak sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, STAKat Negeri Pontianak perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada STAKat Negeri Pontianak secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, trasparan, dan akuntabel.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (rightsizing) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori STAKat Negeri Pontianak dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat/dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditentukan oleh SDM yang ada didalamnya, seberapa besar SDM itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ada berapa persen pegawai telah menduduki dalam jabatan fungsional, karena jabatan fungsional memiliki butir-butir pekerjaan yang telah diukur dengan angkat kredit sehingga lebih profesional dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Implikasinya, STAKat Negeri Pontianak harus lebih banyak membentuk jabatan

fungsional baru, khususnya di jabatan teknis untuk penguatan organisasi. Disamping itu juga, jabatan fungsional harus diberikan peran yang lebih besar daripada jabatan administrasi, tentunya tugas-tugas organisasi itu bersesuaian dengan butir-butir pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau penyederhanaan struktur organisasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh bagaimana STAKat Negeri Pontianak membentuk SDM-nya melalui penerapan sistem merit. Terdapat enam poin penting dalam sistem merit. Pertama, pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan Ditjen Bimas Katolik. Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi. Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, performance dialogue dan insentif berbasis kinerja. Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping, succession, pola karir, dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi. Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, maka Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki strategi melalui Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik dalam Program Pendidikan Tinggi.

Target kinerja merupakan rencana capaian dari sasaran kinerja. Tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak selama periode 2020-2024. Target kinerja tercermin dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen perencanaan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri merupakan gambaran strategi pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran program/kegiatan, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan.

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak mempunyai 2 (dua) Sasaran Program. Sasaran Program tersebut tergambar dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik dalam Program Pendidikan Tinggi, dan 2) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik.

Selanjutnya Sasaran Program tersebut dapat dicapai dengan menetapkan Indikator Kinerja Program yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan. Dari Indikator Kinerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak maka disusunlah indikator yang benar-benar mengungkit terwujudnya sasaran

yang hendak dicapai oleh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Indikator Kinerja Program Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Target Kinerja Program Pendidikan Tinggi

Tujuan 1: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Base line (2019)	2020	2021	2022	2021	Target 2024	Unit Pelaksana
Jumlah mahasiswa baru yang diterima.	Orang	192	230	270	310	350	300	Subbag AK
Jumlah mahasiswa asing yang diterima.	Orang	0	1	2	3	4	5	Subbag AK
Jumlah mahasiswa disabilitas yang diterima.	Orang	1	2	3	5	8	10	Subbag AK
Rasio daya tampung mahasiswa baru antara jumlah pendaftar dengan yang diterima	Orang	1:1,3	1:1,4	1:1,5	1:1,6	1:1,7	1:1,8	Subbag AK
Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Miskin	Orang	150	200	250	300	350	400	Waket III
Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa	Orang	10	20	25	30	40	50	Waket

Bidikmisi.								III
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pemerintah daerah.	Orang	1	2	3	5	8	10	Waket III
Jumlah mahasiswa berprestasi lulusan S1 yang menerima beasiswa program magister.	Orang	0	2	3	5	8	10	Waket III
Jumlah program studi keagamaan baru.	Program Studi	0	0	0	0	0	4	P2M
Jumlah partisipasi wali mahasiswa S1 dalam percepatan masa kuliah	Kegiatan	0	0	1	2	2	4	Subbag AK
Sarana Pengembangan bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa	Ruang	0	0	0	2	6	10	Subbag AUK
Sarana pengembangan kesejahteraan (bimbingan dan konseling dan layanan kesehatan) mahasiswa	Ruang	0	0	0	2	6	10	Subbag AUK
Program kesejahteraan (bimbingan dan konseling dan layanan kesehatan) mahasiswa	Program	0	0	0	1	2	3	Waket III
Sarana pengembangan bimbingan karir dan kewirausahaan	Ruang	0	0	0	1	1	2	Subbag AUK
Program bimbingan karir dan kewirausahaan	Program	0	0	0	1	8	10	Subbag AK
Sarana pengembangan hidup rohani mahasiswa	Ruang	0	0	0	0	1	2	Subbag AUK

Program pengembangan hidup rohani mahasiswa	Program	4	4	6	8	9	10	Waket III
Peran Magisterium Gereja dalam pengelolaan, pendidikan dan pengajaran	Orang	5	0	0	3	8	10	Waket I
Jumlah koleksi buku di perpustakaan	Judul Buku	1550	1700	2100	3000	5000	10000	Subbag AUK
Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap dosen tetap	Orang	1:40	1:38	1:36	1:34	1:32	1:30	Waket I
Rasio Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan jumlah mahasiswa	Orang	1:25	1:20	1:15	1:12	1:10	1:6	Waket I
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Sertifikasi	3	12	17	20	28	38	Waket II
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Terpenuhi	1	1	1	2	4	5	Waket II
Akreditasi program studi A	Jumlah	0	0	0	0	1	2	P2M
Akses informasi melalui pemanfaatan TI yang mudah dijangkau	Aplikasi	0	0	1	1	1	1	Subbag AUK
Laboratorium program studi	Ruang	0	0	1	1	2	3	Subbag AUK

Kualitas dan kuantitas e- book teks, referensi dan pelayanan perpustakaan	e-book	0	100	400	550	700	1000	Subbag AUK
Kurikulum yang terencana, update, dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman	Kegiatan	1	0	0	2	6	10	Waket I
Kualitas dan kuantitas layanan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kepada mahasiswa	layanan	7	7	8	9	13	15	Subbag AK
Kualitas layanan kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian terpadu	Layanan	0	0	1	1	2	2	Waket II
Jumlah bandwidth untuk mendukung pembelajaran daring dan sistem informasi akademik (Siakad).	MBPS	100	100	150	200	600	1000	Subbag AUK

Tujuan 2: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Base line (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Unit Pelaksana
1. Jumlah kegiatan life-skill bagi mahasiswa	Kegiatan	0	5	8	8	9	10	Waket III
2. Jumlah kegiatan praktik kewirausahaan mahasiswa pada program studi	Kegiatan	0	4	6	7	8	10	Waket III
3. Jumlah Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum	Mata kuliah	1	2	3	4	5	6	Prodi
4. Jumlah tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan	Dokumen	0	0	0	1	1	1	P2M
5. Terdapat sistem database jumlah mahasiswa aktif yang berprestasi	Sistem	0	0	0	1	1	1	Subbag AK
6. Kegiatan Diklat Dosen PA	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	Waket I
7. Program akses layanan bagi dosen PA	Sistem	0	1	1	1	1	1	Pangkalan Data
8. Jumlah mahasiswa praktikum atau magang pada lembaga-lembaga yang kredibel	Orang	56	60	150	250	450	650	Waket III
9. Jumlah Pelatihan metode penelitian bagi dosen dan mahasiswa	Kegiatan	0	1	1	5	6	7	P3M
10. Jumlah Ruang Kelas	Ruang Kelas	6	10	15	20	25	30	Subbag AUK

11. Jumlah Ruang Pelatihan	Ruang Pelatihan	1	3	4	4	5	5	Subbag AUK
12. Jumlah ruang Laboratorium	Ruang Lab.	1	1	1	1	1	2	Subbag AUK
13. Terdapat sistem layanan terpadu purnastudi	Sistem	0	1	1	1	1	1	Subbag AK
14. Jumlah penelitian Tracer Studi	Kegiatan	0	1	1	2	2	10	Subbag AK
15. Jumlah Monitoring dan evaluasi program lembaga mahasiswa	Kegiatan	0	1	2	3	4	5	Waket III
16. Kegiatan Monitoring mutu kemahasiswaan	Kegiatan	1	2	3	3	3	5	Waket III
17. Jumlah Penelitian Mahasiswa yang dipublikasikan di repository kampus	Artikel	0	0	0	45	100	125	Kaprodi
18. Program pengembangan kualitas penelitian mahasiswa	Program	1	2	4	4	5	5	Waket III
19. Jumlah integrasi keilmuan dan kekatolikan melalui buku ajar/modul	Buku	2	4	6	8	10	20	Prodi
20. Jumlah kapasitas asrama	Orang	32	40	40	50	80	95	Waket III
21. Jumlah kerjasama dengan lembaga mahasiswa tingkat lokal, regional, nasional dan internasional	Kegiatan	4	6		30	40	60	Waket III
22. Jumlah partisipasi dalam kegiatan kompetisi akademik dan non akademik	Kegiatan	2	4	6	8	9	10	Waket III

23.	Jumlah kerjasama dengan stekholder baik pemerintah maupun swasta	Kegiatan	1	3	5	6	7	9	Waket III
24.	Jumlah penelitian berdasarkan rumpun ilmu	Penelitian	10	15	20	25	30	50	P3M
25.	Jumlah struktur dan infrastruktur penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat	Jurnal	1	3	4	4	5	5	P3M
26.	Jumlah Kegiatan penguatan budaya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa	Kegiatan	2	3	4	6	7	10	P3M
27.	Jumlah Komunitas berbasis Community based research dan Participatory Action Research	Komunitas	1	2	3	3	3	3	P3M
28.	Jumlah kegiatan konferensi Nasional dengan prosiding nasional terindeks	Kegiatan	0	0	0	1	2	3	P3M
29.	Jumlah kegiatan konferensi internasional dengan prosiding internasional terindeks	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	
30.	Jumlah Publikasi Dosen	Artikel	5	10	18	20	30	50	P3M
31.	Jumlah partisipasi dalam research grant untuk dosen	Kegiatan/ta hun	2	3	3	5	5	5	P3M
32.	Jumlah kuota penelitian untuk bidang ilmu keagamaan	Kegiatan/ta hun	6	8	10	12	14	15	P3M
33.	Jumlah Dosen dan Mahasiswa yang mendapat hibah penelitian dan	Orang	1	2	3	3	5	5	P3M

	pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa								
34.	Jumlah insentif untuk publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional terindeks	Insentif/tahun	0	0	Rp.15.000.00	Rp.25.000.000	Rp.75.000.000;	Rp.100.000.000;	P3M
35.	Jumlah publikasi ilmiah	Artikel	11	15	20	30	45	57	P3M
36.	Penguatan kinerja redaksi atau <i>taskforce</i> publikasi ilmiah nasional dan internasional	jurnal	0	0	0	1	3	4	P3M
37.	Program pengembangan kualitas penelitian mahasiswa	Kegiatan	0	0	0	3	3	4	Waket III
38.	Penguatan kualitas hasil penelitian mahasiswa	Kegiatan	0	0	0	3	3	4	Waket III
39.	Peningkatan dana pengabdian pada masyarakat berbasis riset untuk dosen dan mahasiswa	Dana hibah/tahun	Rp.60.000.000	Rp.100.000.000	Rp.125.000.000;	Rp.150.000.000	Rp.200.000.000	Rp.250.000.000	P3M
40.	Jumlah Publikasi pengabdian pada masyarakat	Artikel	0	2	4	5	8	10	P3M
41.	Jumlah standar mutu administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Dokumen	1	1	1	2	2	2	P3M
42.	Jumlah relevansi dan pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga terkait	Penelitian	1	1	1	1	6	10	P3M
43.	Jumlah public expose hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk seminar	Kegiatan	1	1	1	3	4	5	P3M

	maupun workshop								
44.	Tersedianya sistem informasi pengabdian masyarakat	Aplikasi	0	1	1	1	1	1	P3M
45.	Jumlah program kerjasama dan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi lainnya	Penelitian/kegiatan	0	1	1	2	2	3	P3M
46.	Jumlah program kerjasama dan kolaborasi pengabdian masyarakat	kegiatan	1	1	1	2	4	5	P3M
47.	Jumlah perguruan tinggi untuk menjadi mitra kerjasama tingkat internasional	Perguruan Tinggi	0	1	1	1	4	2	Waket III
48.	Jumlah keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan internasional	Kegiatan	0	1	1	2	2	2	Waket III
49.	Jumlah Pembangunan prasarana dan sarana (fisik dan non fisik) tahunan	Gedung	3	3	4	5	6	8	Bagian AUAK
50.	Jumlah fasilitas umum, layanan dan fasilitas sosial kampus	Fasilitas	1	1	2	3	5	7	Bagian AUAK
51.	Jumlah kualitas dan kapasitas kendaraan operasional kampus	Unit	11	11	11	14	16	20	Bagian AUAK
52.	Jumlah Kendaraan Bus Mahasiswa	Unit	0	0	0	0	1	2	Bagian AUAK
53.	Tersedianya layanan Sistem informasi online terpadu	Aplikasi	0	0	0	0	1	1	Waket I

Tujuan 3: Peningkatanbudayabirokrasikampus yang bersih, melayani dan responsif

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Base line (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Unit Pelaksana
Tersedianya dokumen rencana induk STAKat Negeri Pontianak	Dokumen	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	Tersedia	Bagian AUAK dan Waket 2
Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan standar mutu sarana prasarana (sesuai SNPT)	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedianya Dokumen yang sudah direvisi	Bagian AUAK dan Waket 2
Terintegrasinya layanan pembayaran UKT dengan SIAKAD	Layanan	Tersedia tapi belum terintegrasi	Tersedia dan terintegrasi	Bagian AUAK				

Tercapainya realisasi anggaran sesuai target nasional	Persentase Realisasi	98,08 %	98,08 %	98,08 %	98,08 %	98,08 %	> 98 %	Ketua
Terlaksananya output kegiatan	Persentase Kegiatan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	> 95 %	Ketua
Tersedianya sistem informasi Kinerja Sekolah Tinggi	Aplikasi	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Subbag AUK
Penambahan fitur dalam sistem informasi Kinerja Sekolah Tinggi	Fitur	-	3	5	6	8	10	Subbag AUK
Tersedianya dokumen kebijakan Kampus	Dokumen	1	4	6	8	9	10	Ketua
Jumlah berita dan informasi yang dipublikasikan di Website dan Media Sosial	Berita/tahun	2	10	20	30	35	48	Subbag AUK
Jumlah Pelanggaran terhadap	Kasus	0	0	0	0	0	0	Bagian

peraturan yang berlaku								AUAK
Jumlah penghargaan yang diterima oleh Pegawai	Penghargaan/Tahun	0	0	0	2	7	9	Subbag AUK
Tercapainya sasaran kinerja pegawai	Nilai Capaian Kinerja	>76	>76	>78	>80	>85	>92	Subbag AUK
Pelatihan <i>Soft Skill</i>	Kegiatan	1	1	2	4	5	5	Ketua
Peringkat Akreditasi prodi	Peringkat	C	C	C	Baik Sekali	Unggul	Unggul	Wakil Ketua 1
Peringkat Akreditasi Institusi	Peringkat	-	-	-	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Wakil Ketua 1
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	Jumlah Sitasi	4	10	14	15	18	20	P3M

Jumlah Revisi Anggaran	Jumlah Revisi/Tahun	5	3	4	2	2	2	Waket 2 dan Bagian AUAK
Jumlah fitur SAKTI yang digunakan	Fitur	-	2	5	6	7	8	Subbag AUK
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,61	96	97	98	98	> 98	Subbag AUK
Dokumen keuangan tepat waktu	Dokumen	10	40	50	70	80	100	Subbag AUK
Laporan keuangan yang akuntabel	Dokumen	1	2	3	3	3	3	Subbag AUK
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)	Dokumen	75	80	85	90	95	100	Subbag AUK
Laporan hasil audit BPK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Subbag AUK

Pengawasan melekat dan audit internal	Dokumen	2	2	3	2	3	4	Subbag AUK
Audit kinerja internal	Dokumen	1	1	1	1	1	2	Ketua/SPI
Pelaksanaan TUSI berdasarkan SOP	Dokumen	73	80	80	85	90	100	Ketua
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	1	2	Ketua
Sosialisasi dan sinkronisasi aturan	Kegiatan	-	1	1	1	1	3	Ketua
Tercapainya informasi data Aset Tetap yang lengkap, berkualitas dan terpercaya	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Subbag AUK
Penginputan sirup tepat waktu	Dokumen	8	10	12	15	18	20	Subbag AUK

Tercapainya Standarisasi Aset Tetap STAKat Negeri Pontianak sesuai perundangan-undangan	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kabag AUAK
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

4.2 Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan jenis sumber dana Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan jenis sumber dana lain, seperti: Pinjaman Luar Negeri (PLN) jika terdapat regulasi yang memperbolehkan pada tahun anggaran berjalan. Rencana kebutuhan anggaran ini dialokasikan untuk Program Pendidikan Tinggi. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan tergambar pada tabel berikut.

Tabel. 4.2
Matrik Kinerja dan Pendanaan
Rencana Strategis Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI

(dalam Rp000.000)

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2019	STAKAT NEGERI PONTIANAK (Rp. 000,- dan VOLUME)				
				2020	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL BIMAS KATOLIK								
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI								
	JUMLAH (Rp. 000,-)			34,233.00	67,932.00	81,294.00	96,690.00	115,192.00

5102 - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik				6,442.00	7,121.00	8,321.00	9,122.00	10,111.00
SK.1.5102.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan							
IKSK.1.5102.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	6	6	6	6	6	6
IKSK.1.5102.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Unit	-	16	16	16	16	16
IKSK.1.5102.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan	Unit	-	16	16	16	16	16
IKSK.1.5102.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen	2	10	10	10	10	10
2131 - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik				27,791.00	60,811.00	72,973.00	87,568.00	105,081.00
SK.5.2131.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama							
IKSK.5.2131.1.1	Persentase mahasiswa PTK memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
IKSK.5.2131.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama	%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
IKSK.5.2131.1.3	Persentase mahasiswa beragama Katolik di PTU yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama	%	-	-	-	-	-	-
IKSK.5.2131.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Katolik di PTU yang dibina dalam	%	-	-	-	-	-	-

	moderasi beragama								
SK.5.2131.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif								
IKSK.5.2131.2.1	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	
SK.5.2131.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan								
IKSK.5.2131.3.1	Persentase dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	
IKSK.5.2131.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	
SK.5.2131.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan								
IKSK.5.2131.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	
SK.5.2131.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat								
IKSK.5.2131.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK	%	2.30	2.30	4.17	6.05	7.92	9.39	
IKSK.5.2131.5.2	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status	Lemba ga	NA	NA	1	1	1	1	
SK.5.2131.6	Meningkatnya kualitas LPTK								
IKSK.5.2131.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG	%	NA	NA	13.04	26.09	39.13	52.17	

IKSK.5.2131.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi	%	NA	NA	13.04	26.09	39.13	52.17
SK.5.2131.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan							
IKSK.5.2131.7.1	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lemba ga	5	1	1	1	1	1
IKSK.5.2131.7.2	Persentase Prodi PTK yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
SK.5.2131.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							
IKSK.5.2131.8.1	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu	%	10.00	20.00	30.00	40.00	45.00	50.00
IKSK.5.2131.8.2	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
SK.5.2131.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan							
IKSK.5.2131.9.1	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	%	20.00	21.74	43.48	65.22	86.96	100.00
SK.5.2131.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan							
IKSK.5.2131.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKIN BLU dan PTKN-BH	Lemba ga	NA	NA	NA	NA	NA	1
IKSK.5.2131.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
IKSK.5.2131.	Persentase peningkatan alokasi anggaran	%	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35

10.3	BOPTN							
SK.5.2131.1 1	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional							
IKSK.5.2131.11.1	Persentase Prodi PTK yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%	NA	NA	NA	2	4	6
IKSK.5.2131.11.2	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional	%	NA	NA	NA	2	4	6
IKSK.5.2131.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%	NA	NA	NA	2	4	6
IKSK.5.2131.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%	NA	NA	NA	2	4	6
IKSK.5.2131.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%	NA	NA	NA	2	4	6
SK.5.2131.1 2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK							
IKSK.5.2131.12.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI	%	NA	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
SK.5.2131.1 3	Meningkatnya kualitas lulusan PTK							
IKSK.5.2131.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu	%	80.00	85.00	95.00	90.00	90.00	95.00
IKSK.5.2131.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTK	Tahun	6	4	4	4	4	4

BAB V

PENUTUP

Perencanaan yang terkandung dalam Rencana Strategis STAKat Negeri Pontianak 2020-2024 ini adalah turunan dari Visi Misi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang diterjemahkan melalui renstra Kementerian Agama Republik Indonesia dan Ditjen Bimas Katolik. Tentunya, program-program sasaran utama ditujukan untuk mendukung tercapainya visi misi Presiden yang dapat dicapai melalui Perguruan Tinggi. Dalam konteks inilah, Rencana Strategis ini disusun.

Perencanaan ini akan dilaksanakan berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung oleh tata kelola yang baik yang sejatinya selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas Kementerian Agama. Penyusun Renstra ini menyadari bahwa pengimplementasikan program-program yang sudah ditetapkan bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu, diperlukan komitmen dan kerja keras dari semua unsur yang ada baik internal Perguruan Tinggi STAKat Negeri Pontianak maupun eksternal yang senantiasa memberikan dukungan yang berguna. Untuk itu juga, diperlukan kesamaan perspektif dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen STAKat Negeri Pontianak merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan ini menjadi semakin jelas dalam konteks kesatuan dengan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Selanjutnya, Dokumen Rencana Strategis STAKat Negeri Pontianak 2020-2024 ini hendaknya dijadikan secara bersama-sama sebagai pedoman dan acuan oleh semua unit kerja/lembaga di lingkungan STAKat Negeri Pontianak. Lebih lagi, setiap unsur pengelola Perguruan Tinggi di struktur organisasi STAKat Negeri Pontianak senantiasa harus selalu siap kerja menerima dan melaksanakan tugas yang ada di setiap program yang sudah disusun. Tanggung jawab atas kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. Selain itu, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi harus dilakukan secara kontiniu atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Pedoman Studi STAKat Negeri Pontianak	Belum ada yang mengatur Tentang Pengelolaan Studi	Bagian AUAK	2021	Sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Program studi
2	Pedoman Akuntansi STAKat Negeri Pontianak	Belum ada yang mengatur tentang tata kelola keuangan	Bagian AUAK	2021	Sebagai dasar melaksanakan tata kelola keuangan STAKat Negeri Pontianak
3	Pedoman Evaluasi Kinerja Dosen STAKat Negeri Pontianak	Belum ada standar Evaluasi Kinerja Dosen	Bagian AUAK, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dosen STAKat Negeri Pontianak
4	Pedoman Pengelolaan Prodi STAKat Negeri Pontianak	Kebijakan dalam rangka memberikan standar terkait Pengelolaan Prodi	Bagian AUAK, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar Pengelolaan Prodi STAKat Negeri Pontianak
5	Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAKat Negeri Pontianak	Kebijakan dalam rangka memberikan standar terkait Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Bagian AUAK, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
6	Pedoman Pendidikan dan Pengajaran STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedianya pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran	Bagian AUAK, WakilKetua 1, Prodi S1 dan S2, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar Pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran STAKat Negeri Pontianak
7	Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedianya pedoman Penulisan Karya Ilmiah	Bagian AUAK, WakilKetua 1, Prodi S1 dan S2, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar Penulisan Karya Ilmiah STAKat Negeri Pontianak
8	Pedoman Publikasi Ilmiah STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedianya pedoman Publikasi Ilmiah	Bagian AUAK, WakilKetua 1, Prodi S1 dan S2, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar Pengelolaan Publikasi Ilmiah STAKat Negeri Pontianak
9	Pedoman pelaksanaan Kampus Merdeka pada STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedianya pedoman Pelaksanaan Kampus Merdeka	Bagian AUAK, WakilKetua 1, Prodi S1 dan S2, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar Pelaksanaan Kampus Merdeka STAKat Negeri Pontianak
10	Pedoman (kelebihan jam mengajar) KJM STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedia pedoman KJM STAKat Negeri Pontianak	Bagian AUAK, WakilKetua 1, Prodi S1 dan S2, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar pembayaran KJM STAKat Negeri Pontianak
11	Pedoman Pelaksanaan	Belum tersedia pedoman	Bagian AUAK,	2021	Sebagai dasar

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Kuliah Kerja Nyata STAKat Negeri Pontianak	pelaksanaan KKN STAKat Negeri Pontianak	WakilKetua 1, Prodi S1 dan S2, P2M, SPI		pelaksanaan KKN STAKat Negeri Pontianak
12	Pedoman Pengelolaan Asrama STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedia pedoman pengelolaan Asrama STAKat Negeri Pontianak	Bagian AUAK, WakilKetua 3, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar pengelolaan Asrama STAKat Negeri Pontianak
13	Pedoman Pengelolaan Unit dan Pusat pada STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedia pedoman pengelolaan unit dan pusat pada STAKat Negeri Pontianak	Bagian AUAK, WakilKetua 1 dan 2, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar pengelolaan Unit dan Pusat STAKat Negeri Pontianak
14	Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedia pedoman pengelolaan dan pemanfaatan BMN STAKat Negeri Pontianak	Bagian AUAK, P2M, SPI	2021	Sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan BMN STAKat Negeri Pontianak
15	Pedoman Kode Etik STAKat Negeri Pontianak	Belum Tersedia Kode Etik STAKat Negeri Pontianak	Bagian AUAK, SenatDosen	2021	Sebagai dasar
16	Pedoman Tusi Senat Dosen STAKat Negeri Pontianak	Belum tersedia pedoman Tusi Senat Dosen STAKat Negeri Pontianak	Bagian AUAK, SenatDosen	2021	